

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan Lembaga yang berbasis Masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi Masyarakat Islam, dan tokoh Agama atau biasa disebut dengan Kiyai atau ustadz yang merupakan ketua pimpinan pondok pesantren yang didirikan dan termasuk kepada Lembaga, peran pesantren dalam Islam untuk mengetahui lebih dalam mengenai Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an tetapi tidak hanya Al-Qur'an saja yang sebagai sumber dari hukum Islam melainkan juga Hadis, Ijma dan Qiyas, hal tersebut untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dan belajar mengenai akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam yang melalui Pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemerdayaan antara masyarakat tanpa adanya kasta tinggi dan rendah.

Dalam Pendidikan Pesantren umumnya diselenggarakan oleh perseorangan yang di dukung oleh masyarakat setempat untuk mewujudkan Pendidikan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, adanya hal ini jauh dari sebelum Indonesia Merdeka, Pendidikan yang ada di pondok pesantren sudah terlebih dahulu sejak zaman Kerajaan Islam di Nusantara, adanya kerajaan Islam di Nusantara berlangsung antara abad ke-12 samapai abad ke-13 dan berkembangnya Kerajaan tersebut dikarenakan perdagangan,

pondok pesantren yang tercatat tertua di Indonesia yakni pondok pesantren Sidogiri 1745 termasuk dalam salah satu Pondok Pesantren tertua pada Indonesia, Sebelum Merdeka Pondok Pesantren sudah berkembang lebih dahulu.

Penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu pasal (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya masih terkait pendanaan Pondok Pesantren, yang lebih spesifik soal Dana Abadi Pesantren (pasal 49) yang akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Sejauh mana dana ini bisa diserap oleh Pondok Pesantren, sangat tergantung dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang akan diterbitkan sebagai konsekuensi dari pengesahan Undang-undang Pesantren (pasal 49 ayat 2). Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal. Sekali lagi ini bukan soal ketergantungan Pondok Pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Pondok Pesantren memang terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai kaidah Fiqhiyah.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tashorruful imam ala ar-r ra'iyah manutun bi al-maslahah),
 artinya: *Tindakan Imam /pemeintah terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, jelasnya pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat.*

Di sahkannya Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pesantren menetapkan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan beberapa peraturan. Penulis menghitung sedikitnya ada tujuh peraturan Menteri Agama yang harus 198 segera diterbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pendirian Pondok Pesantren (Pasal 6), tentang penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren (pasal 24), tentang Majelis Masyayikh (pasal 28) dan tentunya tentang Dewan Masyayikh.

Tentang penjaminan mutu Pondok Pesantren (pasal 30), tentang kurikulum pendidikan umum di Pondok Pesantren Mu'adalah (pasal 18), tentang sistem informasi Pondok Pesantren (pasal 47), serta tentang pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 34 dan 35). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan bunyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat Pondok Pesantren.

Negara harus mengakui dan melindungi terhadap lulusan Pondok Pesantren. Dari sisi negara, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan Pondok Pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional, jauh lebih fair dibanding Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Namun dari sisi Pondok Pesantren, pengakuan negara bahwa Pondok Pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, jangan jadi Pondok Pesantren sebagai pendidikan second line, ini sekaligus merupakan tantangan bagi Pondok Pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul, mengenai pendidikan karakter, Pondok Pesantren tidak perlu diragukan lagi.¹

Ketentuan mengenai Masyayih di tingkat nasional (saya membayangkan ini seperti para komisioner) dan dewan masyayikh di tingkat Pondok Pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan Pondok Pesantren. Kekhasan Pondok Pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana Pondok Pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pada Pondok Pesantren.

¹ Secara sosiologis, tiap tahun terdapat pondok pesantren didirikan oleh masyarakat, baik oleh pribadi, yayasan, ormas, atau pun oleh lembaga lainnya. Data Kementerian Agama RI menyebutkan, hingga 2018 terdapat 25.938, pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan jumlah santrinya mencapai 3.962.700 orang. Dari jumlah tersebut, 82.2 persen pesantren masih didominasi di Pulau Jawa. Lihat <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/>. Diakses pada 9 Maret 2019.

Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada Pondok Pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan Undang-undang Pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap Pondok Pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah adanya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap Pendidikan Pondok Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pondok Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pondok Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pondok

Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.²

Lembaga pendidikan keagamaan dan Pesantren sebagai satuan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga Negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sehingga penyebutan 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada lembaga pendidikan keagamaan. APBN 20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka

² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986), hlm. 8–9.

panjang termasuk pendidikan agama di dalamnya Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk pondok pesantren. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan umum dan pondok pesantren, berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Dalam perkembangannya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang memiliki unit layanan sekolah dan madrasah senantiasa melakukan inovasi dan juga transformasi baik dari isi (materi) yang diajarkan maupun dari metode serta managemennya dalam rangka menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas sebagai tuntutan perubahan zaman.

Perubahan-perubahan tersebut telah banyak menciptakan kemajuan baik dalam lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Namun berdasarkan beberapa referensi dan juga realitas di lapangan nampaknya masih banyak juga terdapat problematika yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut, baik problem dalam input, proses, output dan manajemen.

Berdasarkan observasi awal bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat terutama madrasah dan pesantren secara umum dalam aspek manajerial masih membutuhkan dukungan untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu fasilitasi untuk pengelolaan sumber daya

organisasi pesantren yaitu: SDM (kyai, ustadz, pembina, pengelola, santri), sarana/prasarana: masjid, ruang kelas, pondok, sanitasi (terutama wc dan kamar mandi serta ruang tidur), akses informasi, kurikulum dan kesetaraan ijazah dan serta akses melanjutkan pendidikan.

Beberapa variable tersebut antara lain yang membutuhkan pengelolaan manajemen profesional guna mewujudkan pesantren yang berkualitas. Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 Ayat (1) Bahwa Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan Ayat (2) Setiap Warga Negara Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar Dan Pemerintah Wajib Membiayainnya, Ayat (3) Pemerintah Mengusahakan Dan Menyelenggarakan Satu System Pendidikan Nasional Yang Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan.

Disahkannya Perda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Menjadi Moment Bagi Pemprov Banten Untuk Melakukan Pemberdayaan Pondok Pesantren (Ponpes). Hal Ini Disampaikan Andika Hazrumy Usai Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Yang Dipimpin Ketua DPRD Banten Andra Soni, Di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang. Selasa, 28 Desember 2021. Daerah Melakukan Pemberdayaan Pesantren.

Tidak Diragukan Lagi Bahwa Pondok Pesantren Merupakan Fenomena Atau Fakta Sosial Unik Dalam Masyarakat Di Indonesia. Selain Identik Sebagai Komunitas Sosial Islam Yang Khas, Pondok Pesantren Juga Dianggap Sebagai Salah Satu Subkultur Sosial Masyarakat Indonesia. Artinya,

Pondok Pesantren Merupakan Entitas Yang Memiliki Struktur, Nilai Dan Budaya, Serta Pengaruh Tersendiri Dalam Masyarakat. Atau Dalam Bahasa Lain Dapat Dikatakan, Di Mana Terdapat Pondok Pesantren, Di Tempat Itu Pula Terdapat Perubahan Sosial.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan pesantren di Kota Serang?
2. Bagaimana Faktor Hambatan Tentang Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang?
3. Bagaimana Pengaturan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian Skripsi ini melakukan pembatasan terkait fokus penelitian tersebut supaya lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan, yaitu dari Implementasi Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Pasal 2 Huruf C, penyelenggaraan pesantren yang terjadi di provinsi banten di atur dalam UU nomor 1 tahun 2022, yang menjadi pokok utama dalam skripsi adalah melalui metode kualitatif berdasarkan deskriptif analisis.

³ Artikel <https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-fasilitasi-penyelenggaraan-pesantren> di akses 7 november 2023

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi hukum tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian melalui metode preskripsi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pada permasalahan yang telah di sampaikan diatas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perda nomor 1 tahun 2022 tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren di Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor Hambatan Tentang Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaturan perda nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan ilmu hukum secara khusus. Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi masyarakat umum maupun bagi dosen dan mahasiswa.
- b. Dapat dapat mengembangkan kapasitas penulis dalam melakukan penyelidikan ilmiah terfokus mengembangkan kapasitas penulis dalam melakukan penyelidikan ilmiah terfokus.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan administrasi pesantren. Hal ini bertujuan agar temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan administrasi pesantren. Penulis yakin bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis untuk penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif, khususnya berkaitan dengan manajemen pesantren. Bahwa penelitian ini akan memberikan

sumbangan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif khususnya berkaitan dengan manajemen pesantren.

- b. Secara praktis dari segi penerapannya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dalil-dalil yang sering dikemukakan mengenai keberadaan fasilitas administrasi pesantren dan akan menjadi daftar bacaan yang akan membantu pembaca memperoleh pemahaman tentang fasilitas tersebut. Pelajaran ini akan membahas argumentasi yang sering dikemukakan tentang keberadaan fasilitas administrasi pesantren dan akan dijadikan daftar bacaan yang akan membantu pembaca memperoleh pemahaman tentang fasilitas tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah membaca, menganalisis, dan mengkaji penelitian terdahulu, penulis merujuk pada sejumlah karya ilmiah, antara lain:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN/ PERBEDAAN
Manajemen Pembiayaan bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan	Dalam pembiayaan merupakan kunci dalam terlaksanakannya suatu pendidikan, bermutu tidak nya suatu Pendidikan juga dipengaruhi sumber dari	Persamaan: sama- sama membahas tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren yang

<p>pondok pesantren di lingkungan kantor kementerian agama Kabupaten Malang.</p>	<p>pembiayaan, yang merupakan komponen terpenting bagi Pendidikan, sumber dari pembiayaan di peroleh dari pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua. Salah satu sumber pembiayaan yang bersumber dari pemerintah adalah program dana bantuan operasional sekolah. Di skripsi ini mendeskripsikan penyaluran pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren yang ada di lingkungan kantor kementerian agama Kabupaten Malang, Jenis penelitian studi kasus instrumen kunci dari penelitian ini adalah penelitian sendiri dan mengumpulkannya</p>	<p>lebih tertuju kepada pembiayaan bantuan oprasional sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan pondok pesantren yang ada di lingkungan kantor kabupaten Malang untuk mengetahui sumber pembiayaannya. Perbedaan: Dalam skripsi Manajemen bantuan oprasional lebih tertuju mengenai bantuan sedangkan judul</p>
--	---	--

	menggunakan cara observasi, wawancara, Dan dokumentasi.	ini tertuju kepada fasilitasnya yang sudah terpenuhi atau belum di kota serang sendiri.
Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren.	Pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 sudah terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang sudah maju permasalahan mengenai penegelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan di pondok pesantren salafiah yang sudah maju hampir tidak ada, tetapi pondok pesantren salafiah yang belum maju ada dalam tiga aspek tersebut semuanya mempunyai permasalahan, penyelesaian permasalahan	Persamaan : sama-sama tertuju kepada pengelolaan pondok pesantren. Perbedaan: judul ini lebih tertuju kepada undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren sedangkan dalam skripsi ini lebih tertuju kepada undang-undang perda nomor 1

	<p>pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan di pondok pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor18 Tahun 2019 di kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 khususnya terhadap pondok pesantren salafiah yang belum maju dengan melakukan study banding ke pesantren yang memiliki tata kelola yang baik, memahami sistem informasi dan teknologi, pengajuan anggaran kepada pihak-pihak terkait, melakukan kerjasama dengan Lazis maupun Baznas khususnya terkait penyelesaian pembiayaan pendidikan di pesantren.</p>	<p>tahun 2022 tentang Fasilitas penyelenggaraan pesantren.</p>
--	---	--

<p>Eksistensi peran pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional</p>	<p>Eksistensi pesantren yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan indigenous atau asli di Indonesia, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki kekhasan dimiliki tersendiri dibandingkan dari Lembaga Pendidikan lainnya. Eksistensi pesantren sudah terbukti secara historis turut berperan dalam bidang pendidikan, kemerdekaan Indonesia dan bidang-bidang lainnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah jenis penelitian ini adalah penelitian</p>	<p>Persamaan : mencakup system Pendidikan yang berlangsung dan fasilitas yang ada. Perbedaan: lebih kepada fungsi dari kelembagaan ini mengenai Pendidikan sedangkan skripsi tertuju kepada fasilitas yang berupa dana bantuan dari pemerintahan.</p>
---	--	---

	<p>kualitatif, sumber datanya adalah tertulis yang terdapat pada perpustakaan dan online, sedangkan dalam metode pengumpulan datanya adalah dukomentasi , analisis datanya menggunakan analisis konten (content analysis).</p>	
--	--	--

G. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai fasilitas penyelenggaraan pesantren atau kelayakan pesantren apakah sudah lengkap fasilitasnya atau belum di daerah provinsi Banten yang utama adalah kota serang, sehingga penjelasan selanjutnya tentang anggaran untuk fasilitas pesantren yang telah mempunyai izin oprasional biasanya mendapatkan bantuan dana untuk fasilitas pesantren sendiri yang berasal dari pemerintaahan, organisasi, perseorangan atau masyarakat.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren pada Undang-undang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022, dalam prihal ini menjelaskan juga mengenai dana BOS (Bantuan Oprasional) yang Dimana pelaksanaan fasilitas ini apakah sudah berjalan

dengan fasilitas yang nyaman untuk pesantren dan para santriwati- santrirwan yang belajar karena termasuk juga ke dalam Pendidikan.

Mengenai peraturan perda nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di kota serang sudah sesuai dalam isi undang-undang tersebut atau belumnya terlaksanakan. Proses penyusunan kebijakan menerapkan prinsip partisipasi dan penentu kebijakan, pelaksana pemangku kepentingan, pelaksana pemangku kepentingan. Lembaga Pendidikan tersebut tidak lepas dari probmatika atau permasalahan.

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama Pendidikan Islam tradisional Dimana siswanya tinggal Bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kyai”.asrama untuk para santri berada dalam lingkungan komplek pesantren Dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

Pondok tempat tinggal santri merupakan elemen paling penting dari tradisi pesantren, tapi juga penopang utama bagi pesantren untuk terus berkembang. Sebagaimana diakui oleh kafrawi, bahwa “peranan kultural utama dari keberadaan pesantren adalah penciptaan pandangan hidup yang bersifat khas santri, yang dirumuskan dalam sebuah tata nilai tersebut sebagai pencipta keterikatan satu sama lain (homogens) dikalangan penganutnya,

disamping sebagai penyaring dan penyerap nilai-nilai baru yang datang dari luar.⁴

Ayat yang menjelaskan tentang Pendidikan dan Amanah dalam undang-undang tersebut jika telah di berikan fasilitas atau dana untuk kenyamanan merupakan prihal tersebut masuk kepada Amanah karena fasilitas pesantren diberikan lalu di amanahkan untuk menjaganya hingga kenyamanan berlanjunt kepada generasi seterusnya:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُ
 حُرٌ مُتَشَبِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَا
 بَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ
 وَ الرُّسُحُونَ فِي الْعِلْمِ يُقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لَا كُفْرَ لَنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 7)

⁴ Kafrawi, pembaharuan sistem Pendidikan pesantren, (Jakarta: Cemara indah, 1978), hal.50-51

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempermudah penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mempermudah penelitian. Untuk memperoleh pemahaman abstrak terhadap realitas tertentu, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu kesimpulan umum, maka abstrak ini mencari pemahaman analitis terlebih dahulu. Mengenai fakta-fakta tertentu, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu kesimpulan umum, metode ini berupaya memperoleh analisis terlebih dahulu. Memperoleh data yang menyeluruh dan bermakna merupakan tujuan penulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data eksak, sering disebut data aktual, adalah nilai yang dikembalikan oleh data yang terlihat. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah makna daripada generalisasi.⁵

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Serang dan Kantor Kesra Kota Serang yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), cetakan ketiga, h. 11.

3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber dari penelitian ini Penulis menggunakan dokumen hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dua sumber informasi penelitian hukum dalam penelitian ini:

- a) Bahan hukum primer adalah teks yang bersifat otoritatif atau menyiratkan kewibawaan. Dokumen hukum Dokumen-dokumen ini mencakup keputusan hakim serta peraturan, berita acara, dan catatan resmi yang digunakan untuk membuat peraturan. Keputusan hakim serta peraturan, berita acara dan catatan resmi digunakan untuk membuat peraturan..
- b) Bahan hukum sekunder merupakan publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Dan komentar atas putusan pengadilan.
- c) Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena, objek penelitian, dan gejala-gejala dengan menggunakan pencatatan yang sistematis. Meliputi mendeskripsikan kegiatan, setting, serta orang-orang yang terlibat dalam penelitian.
- d) Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang ataupun lebih, melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari pihak terkait.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data menjadi langkah strategis karena bertujuan untuk mendapatkan data.⁶ Penulis menggunakan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Penulis mengawalinya dengan melakukan observasi. diawali dengan melakukan observasi. Pengamatan langsung terhadap peristiwa, subyek, subyek dan gejala yang dipadukan dengan dokumentasi metodis itulah yang dimaksud dengan observasi. Gejala yang dipadukan dengan dokumentasi metodis itulah yang dimaksud dengan observasi. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan aktivitas, lingkungan, partisipan, dan interpretasi yang diberikan oleh aktor yang diamati terhadap peristiwa yang diamati. Observasi adalah mendeskripsikan aktivitas, lingkungan, partisipan, dan interpretasi pelaku observasi yang menyajikan peristiwa yang diamati.⁷

Kantor Kementerian Agama Kota Serang dan kantor Kesejahteraan Rakyat (kesra) menjadi subjek penelitian skripsi ini merupakan lembaga yang menjadi tempat penulis melakukan observasi untuk penelitian ini.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Halaman 224.

⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.58.

b) Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang subjek yang tidak dapat diobservasi. Melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang subjek yang tidak dapat diobservasi. pihak terkait melalui pertanyaan yang ditargetkan. informasi dari pihak terkait melalui pertanyaan terarah.⁸

Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis melakukan wawancara Ke kantor Kemenag Serang dan Kesra Kota Serang yang mempunyai kapabilitas untuk menjelaskan Peraturan Daerah yang kaitan dengan Implementasi UU tersebut.

c) Dokumentasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan dokumentasi secara langsung baik saat melakukan wawancara dengan narasumber, proses persidangan anggota dewan, ataupun saat melakukan observasi di Kantor Kesejahteraan Rakyat Kota Serang, dan Kantor Kemenag kota serang.

2. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang penulis bahas dan mencari solusi permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis mengumpulkan data

⁸ Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2014), h.180.

dari kantor Kementerian Agama kota Serang dan Kantor Kesejahteraan Rakyat Kota Serang. Sumber data lain yang masih relevan dengan topik skripsi. Hasil Kemudian, penulis menggunakan landasan teori penulis untuk melakukan analisis yang dibahas oleh penulis dan mencari solusi dari permasalahan dalam skripsi ini.

Kedepannya melalui observasi, dokumentasi, atau dokumentasi. topik di masa depan melalui observasi, dokumentasi, atau dokumentasi. Penulis kemudian melengkapi dan memverifikasi data yang dikumpulkan dan membuat daftar masalah yang diangkat dalam penelitian. Melengkapi dan memverifikasi data yang dikumpulkan dan membuat daftar masalah yang diangkat oleh penelitian. Setelah itu dilakukan klasifikasi secara metodis untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memperjelas data mana yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini dan memperjelas data mana yang digunakan.

I. Sistematik Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Mekanisme Analisis Tinjauan Umum Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian, Undang- Undang nomor 1 tahun 2022 tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren, konsep undang-undang, fungsi dan tujuan Undang-Undang, Undang-Undang dan Pesantren, dan Siyasah Dusturiyah.

Bab III Kondisi Objektif dan Lokasi. Pada bab, ini membahas tentang, Sejarah kota serang, letak geografis dan luas wilayah kota serang, kondisi geografis visi misi pemerintahan Kota Serang, Pemerintahan dalam Pesantren, Profil Pemerintahan Kota Serang Kesra dan Kemenag.

Bab IV Hasil Penelitian Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Pada Bab ini penulis membahas Pelaksanaan, Faktor Hambatan Penerapan dan Pengaturan undang-undang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dikota serang.

Bab V Penutup. kesimpulan dan saran.